



PROFIL GENDER KOTA SOLOK

Tahun
2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kepada kita semua serta Izin Dan Ridhonya “**Profil Gender Kota Solok Tahun 2022**” telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Profil Gender ini merupakan perwujudan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Penulisan buku ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan informasi tentang gender untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan program di Kota Solok. Penyajian buku ini dalam bentuk data terpilah yang berisi data tentang penduduk, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial, peran perempuan di sektor publik baik itu dibidang Legislatif dan Eksekutif juga tentang kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Profil Gender Kota Solok Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memberikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga bisa dijadikan referensi dalam pengambil kebijakan untuk Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender .

Kami menyadari, dalam penyusunan Buku Profil Gender ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku ini. Kepada semua pihak yang telah berupaya dan bekerjasama dalam penyusunan buku ini, semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Solok, September 2022
Kepala Dinas PMPPA Kota Solok,



DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
1.5 Sumber Data	4
1.7 Daftar Istilah dan Singkatan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KOTA SOLOK	8
2.1 Visi dan Misi	8
1. Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok Terpilih	8
2. Visi Misi Dinas PPPA	9
2.2 Kondisi Geografis, Topografis dan Pemerintahan	9
2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok	11
1. Strategi	11
2. Arah Kebijakan	12
2.4 Kependudukan	12
1. Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan	12
2. Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin	13
3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	14
4. Penduduk Produktif	16

2.5 Sarana dan Prasarana.....	16
2.6 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender ...	17
BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN	18
3.1 Kemampuan Baca Tulis	19
3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	21
3.3 Partisipasi Sekolah	23
1. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	23
2. Angka Partisipasi Murni (APM).....	24
3.4 Rata-rata Lama Sekolah	26
BAB IV PEREMPUAN DAN KESEHATAN	27
4.1 Angka Harapan Hidup	28
4.2 Mortalitas.....	29
1. Angka Kematian Bayi dan Balita	29
2. Angka Kematian Ibu.....	30
4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan	31
4.4 Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan	34
4.5 Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi	36
4.6 Air Minum Bersih	38
BAB V PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA.....	40
5.1 Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas	41
5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	42
5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	44
5.4 Penduduk Yang Bekerja.....	45

BAB VI PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK	47
6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif	47
6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif	49
6.3 Jumlah Polisi di Kota Solok	51
6.4 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning	51
6.5 Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	52
6.6 Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok	53
6.7 Organisasi Perempuan Kota Solok	54
BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	57
7.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.....	58
7.2 Pemaknaan Nilai Budaya.....	59
7.3 Penduduk Lanjut Usia.....	61
7.4 Penyandang Cacat/ ABK/ Disabilitas	66
7.5 Korban Bencana	66
7.6 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).....	67
BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	69
8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan	69
8.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2021.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	20
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	20
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021	23
Tabel 2.5	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kota Solok Tidak Produktif dan Belum Produktif Tahun 2021	23
Tabel 3.1	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas dengan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin di Kota Solok Tahun 2021	32
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	35
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	37
Tabel 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021	41
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita Tahun 2021	42
Tabel 4.3	Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah, Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2021.....	43
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok Tahun 2021	44
Tabel 4.5	Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan Tahun 2021.....	48
Tabel 4.6	Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan Tahun 2021	49
Tabel 4.7	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2021	50
Tabel 4.8	Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2021	50

Tabel 4.9	Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Tahun 2021	51
Tabel 4.10	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021	53
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM) Tahun 2021	55
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	59
Tabel 6.1	Pengurus Harian Parpol Kota Solok Tahun 2021	69
Tabel 6.2	Jumlah Camat menurut jenis kelamin Tahun 2021	71
Tabel 6.3	Jumlah Polisi menurut jenis kelamin Tahun 2021.....	72
Tabel 6.4	Jumlah Pekerja Harian Lepas/ Pasukan Kebersihan Tahun 2021	73
Tabel 6.5	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2021	74
Tabel 6.6	Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok Tahun 2021...	76
Tabel 6.7	Jumlah Tenaga Non Kependidikan pada UMMY Kota Solok Tahun 2021.....	76
Tabel 6.8	Organisasi Perempuan di Kota Solok Tahun 2021	77
Tabel 7.1	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2021	84
Tabel 7.2	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan tahun 2021	86
Tabel 7.3	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur Tahun 2021	88
Tabel 7.4	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Agama Per Kelurahan Tahun 2021	89
Tabel 7.5	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Anak Disabilitas dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Tahun 2021.....	91
Tabel 7.6	Jumlah Jiwa Yang Tertangani Saat Keadaan Banjir Tahun 2021	92
Tabel 8.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Tahun 2021	96

Tabel 8.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Tahun 2021	97
Tabel 8.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Yang Diberikan Tahun 2021	98
Tabel 8.4	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Tahun 2021	99
Tabel 8.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2021	100
Tabel 8.6	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2021	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	21
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Usia 0- 18 Tahun 2021.....	22
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2021	29
Gambar 3.2	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2021.....	32
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	35
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	37
Gambar 5.1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	62
Gambar 5.2	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Solok Tahun 2021.....	64
Gambar 5.3	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	65
Gambar 6.1	Jumlah anggota DPRD di Kota Solok Tahun 2021.....	68
Gambar 6.2	Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2021	70
Gambar 6.3	Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	70
Gambar 6.4	Jumlah PNS Lurah menurut jenis kelamin Tahun 2021	71
Gambar 7.1	Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	82

Gambar 7.2	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021.....	82
Gambar 7.3	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2021	85
Gambar 7.4	Jumlah Lansia menurut jenis kelamin dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2021.....	90
Gambar 7.5	Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2021.....	90
Gambar 7.6	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kurang Mampu Per Kecamatan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women).

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyetujui tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs). Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah dan Kepmendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguana Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembagunan daerah.

Terkaitan dengan hal tersebut, yang menyangkut kesetaraan gender, maka disusun buku “ Profil Gender Kota Solok Tahun 2022” dengan Data Terpilah Gender Kota Solok kondisi Tahun 2021. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD terkait menyusun Buku Profil Gender Kota Solok tahun 2022.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Kota Solok Tahun 2022 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media informasi sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan.
2. Menyediakan dan menyajikan data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan arah dan target sasaran program pembangunan.

3. Tersedianya data dan Program serta kegiatan upaya yang dilakukan terkait Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan di Kota Solok

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Kota Solok Tahun 2022 adalah:

1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Profil Gender Kota Solok disesuaikan dengan kebutuhan data yaitu:

- Bab I Berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penyusunan publikasi, ruang lingkup, tujuan, dasar hukum, sumber data, sistematika penulisan, daftar istilah dan singkatan.
- Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi wilayah Kota Solok, menggambarkan visi dan misi, kondisi geografis, topografis dan pemerintahan, strategi dan kebijakan perangkat daerah pemerintahan kota solok kependudukan dan sarana prasarana serta indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
- Bab III Membahas mengenai perempuan dan pendidikan, diantaranya kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- Bab IV Membahas mengenai Perempuan dan Kesehatan diantaranya angka harapan hidup, mortalitas, cakupan pertolongan persalinan, persentase kunjungan ibu ke sarana kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan air minum bersih.
- Bab V Membahas perempuan dan dunia kerja diantaranya kegiatan perempuan usia 15 tahun keatas, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, penduduk yang bekerja dan perempuan dalam usaha mikro dan kecil.
- Bab VI Membahas perempuan sektor publik diantaranya partisipasi perempuan di bidang legislatif, partisipasi perempuan di bidang

eksekutif, jumlah polisi dikota solok, jumlah pekerja pasukan kuning dan organisasi perempuan Kota Solok.

Bab VII Membahas mengenai hukum dan sosial budaya diantaranya penghuni lembaga pemasyarakatan, pemaknaan nilai budaya, penduduk lanjut usia, penyandang cacat/ disabilitas, korban bencana dan perempuan kepala keluarga.

Bab VIII Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan

1.5 Sumber Data

Sesuai SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024, bahwa sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari OPD terkit, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas PMPPA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Litbang dan Instansi vertikal terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kota Solok, Polres Solok Kota, Kementerian Agama Kota Solok, Lapas Klas IIB Solok, dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

1.6 Daftar Istilah dan Singkatan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan. (Sumber: Rancangan Perpres Stranas PPRG)
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional,

dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)

12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Sumber: Rancangan Perpres KLA)
13. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA

dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase

18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
19. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.
20. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
21. Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,
22. Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan
23. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
24. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
25. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
26. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam Seminggu yang Lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

27. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama Seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
28. KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.
29. Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KOTA SOLOK

2.1. Visi dan Misi

1. Visi Walikota Dan Wakil Walikota Solok Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021- 2026 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai – nilai budaya
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.
4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota berwawasan Lingkungan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada **MISI Ke 3** yaitu **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.**

Adapun tujuan yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial, yaitu peningkatan kapasitas kualitas pelayanan kesehatan dan Jaminan terhadap perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan dan kegiatan ini juga ditunjang dengan melakukan pemberdayaan keluarga dan rumah tangga miskin supaya mampu hidup layak dan sejahtera dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengacu pada Visi di atas dan mengacu pada Visi Kota Solok yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”*** maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Solok yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok yaitu :

“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak”

Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Anak Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Misi Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih dengan tujuannya mewujudkan reformasi birokrasi yang partisipatif, profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

2.2. Kondisi Geografis, Topografis, Pemerintahan

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°44'12" LS dan 100°32'42" BT sampai 100°41'12" BT dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian antara 100-1.525 meter di atas permukaan (DPL). Iklim Kota Solok sangat dipengaruhi oleh angin barat dengan temperatur udara rata-rata terendah 26.1°C dan temperatur udara tertinggi

mencapai 28.9 °C. Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Sumani, Batang Gawan, dan Batang Binguang.

Secara kewilayahan terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dengan 13 Kelurahan yaitu:

1. Tanah Garam
2. VI Suku
3. Sinapa Piliang
4. IX Korong
5. Kampai Tabu Karambie (KTK)
6. Aro IV Korong
7. Simpang Rumbio
8. Koto Panjang
9. Kampung Jawa
10. Pasar Pandan Air Mati
11. Laing
12. Tanjung Paku
13. Nan Balimo

- Sebelah Utara dengan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan dengan Nagari Salayo, Koto Baru, Gaung, Kabupaten Solok
- Sebelah Timur dengan Nagari Saok Laweh Kabupaten Solok
- Sebelah Barat dengan Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok dan Kota Padang

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh Kota di Provinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas Sumatera, yang berjarak:

1. 64 km dari Kota Padang
2. 54 km dari Padang Panjang
3. 66 km dari Batu Sangkar
4. 31 km dari Sawahlunto
5. 73 km dari Kota Bukittinggi
6. 63 km dari Sijunjung

Topografis Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 meter dari permukaan laut. Di Kota Solok terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok yaitu Batang Sumani dan Batang Gawan dan batang air binguang dengan suhu udara maksimal 28,9 c dan minimal 26 c dilihat dari jenis tanah, 21,25 persen tanah Kota Solok merupakan tanah sawah dan 78,75 persen digunakan selain sawah. Sedangkan jarak tempuh antara Kota Solok ke Kota Padang selama lebih kurang 75 menit, ke Kota Padang Panjang lebih kurang 60 menit dan ke Kota Sawahlunto lebih kurang 40 menit.

2.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana dan kualitas manajemen.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumah.
3. Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau Forum Ketahanan Keluarga) serta pendidikan keluarga.

6. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
8. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.
9. Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan KLA.
10. Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
11. Meningkatkan kapasitas fasilitator anak.
12. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui : advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan.
13. Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan perempuan.
14. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan.
15. Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.

16. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2.4 Kependudukan

Pada tahun 2021 Penduduk Kota Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 74.469 jiwa terdiri dari laki – laki 37.522 jiwa dan perempuan 36.947 jiwa. Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 41.327 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk Tanjung Harapan 33.142 jiwa. Dilihat dari penduduk

umur 0-18 tahun (anak) 24.832 jiwa, dengan anak laki laki 12.957 jiwa dan perempuan 12.235 jiwa.

1. Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, akan tetapi dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Daerah (m ²)	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Lubuk Sikarah	35.00	41.327	55,5	1.180
2	Tanjung Harapan	22.64	33.142	44,5	1.463
	Kota	57.64	74.469	100.00	1.291

Sumber Data : BPS Kota Solok

Kepadatan Penduduk Kota Solok pada tahun 2021 mencapai 1.291 jiwa per km² dengan luas Kota Solok sebesar 57,64 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Harapan dengan tingkat kepadatan sebesar 1.463 jiwa per km² dan Kecamatan Lubuk Sikarah 1.180 jiwa per km².

2. Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kota Solok pada tahun 2021 tercatat berjumlah 74.469 jiwa terdiri dari laki – laki 37.522 jiwa dan perempuan 36.947 jiwa

dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,56%. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	Lubuk Sikarah	20.900	20.427	41.327	102,32
2	Tanjung Harapan	16.662	16.520	33.142	100,62
	Kota	37.522	36.947	74.469	101,56

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada 2 (dua) Kecamatan terlihat pada tabel diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Lubuk Sikarah dengan Rasio 102,32.

3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3.698	3.448	7.146
2	5-9	3.328	3.203	6.531
3	10-14	3.331	3.109	5.440
4	15-19	3.245	3.085	6.330
5	20-24	3.212	3.021	6.233
6	25-29	3.148	3.233	6.381
7	30-34	3.106	3.162	6.268
8	35-39	2.899	2.833	5.732

9	40-44	2.702	2.600	5.302
10	45-49	2.353	2.280	4.633
11	50-54	1.909	1.965	3.869
12	55-59	1.740	1.750	3.490
13	60-64	1.252	1.251	2.509
14	65-69	814	901	1.715
15	70-74	426	511	937
16	75+	364	589	952
	Kota	37.522	36.947	74.469

Sumber Data : BPS Kota Solok

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2021




Sumber Data : BPS Kota Solok

Penduduk menurut kelompok umur di Kota Solok masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 7.146 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 937 jiwa.

Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64 tahun dengan jumlah 19.314 jiwa dengan jumlah laki – laki 9.956 jiwa dan perempuan 9.846 jiwa, hal

ini menunjukkan jumlah perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan keluarga. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Usia 0- 18 tahun
Tahun 2021



Sumber Data : BPS Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat anak / usia 0-18 tahun berjumlah 24.832 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Solok berarti anak termasuk jumlah yang besar yaitu 33,34% dari jumlah penduduk Kota Solok 74.469 jiwa dan jumlah anak laki- laki lebih banyak dari anak perempuan.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2021

No	Jenjang Sekolah	L	P
1	Usia Dini (0-4)	3.698	3.448
2	Pra Sekolah (5-6)	1.349	1.300
3	Sekolah Dasar (7-12)	3.981	3.773
4	SLTP (13-15)	1.985	1.859
5	SLTA (16-18)	1.944	1.855
6	Perguruan Tinggi (19-23)	3.219	3.013
	Jumlah	16.176	15.248

Sumber Data : BPS Kota Solok

4. Penduduk Produktif

Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 Tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun keatas)

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif, Tidak Produktif
dan Belum Produktif Di Kota Solok Tahun 2019 – 2020

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Produktif (umur 15-64)	25.561	25.186	50.747
2	Belum Produktif (umur 0-14)	10.357	9.760	20.117
3	Tidak produktif lagi (65 th keatas)	1.604	2.001	3.605
	Jumlah	37.522	36.947	74.469

Sumber Data : BPS Kota Solok

Komposisi Penduduk Produktif 50.747 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 50,36 % sedangkan perempuan lebih banyak yaitu

49,63 %, pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi dengan jumlah jiwa penduduk perempuan sebanyak 2.001 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 1.604 orang. Sedangkan penduduk belum produktif 20.117 orang jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan yakni laki – laki 51,48 % dan perempuan 48,51 %.

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana untuk menunjang kegiatan gender dan anak di Kota Solok adalah diantaranya UPPA Polres, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Forum Anak Daerah (FORDA), Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Ruang Baca Ramah Anak, Ruang Laktasi, Rumah Singgah, dan Istana Lansia. Sedangkan prasarana yang mendukung adalah aturan hukum berupa Aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi anak dalam pembangunan. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-351-2019 tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-12.a Tahun 2018 tentang Tim Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syeh Kukut Kota Solok Tahun 2018-2021

2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG merupakan indeks yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dan pengambilan keputusan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Solok pada tahun 2021 mencapai angka 97,05%. Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Solok yaitu 63,09%. Hal ini dilatarbelakangi oleh angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih rendah dimana angka tersebut menjadi salah satu ukuran komposit dalam penghitungan IDG.

BAB III

PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu alat dalam pembangunan untuk pendidikan berperan penting dalam pengembangan intelektual dan professional sehingga memiliki daya saing global dan berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara, negara berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan tersebut seperti keterbukaan akses, ketersediaan fasilitas, anggaran, kesadaran untuk menempuh pendidikan, sebagaimana laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga mereka menjadi manusia yang manusiawi yang dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat.

Namun di beberapa daerah masalah pendidikan juga masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang belum menempatkan pendidikan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keluarga sangat signifikan, seiring tuntutan budaya yang masih memosisikan tanggung jawab perempuan dalam pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga dapat memberi kontribusi yang positif pada pendapatan keluarga, sanitasi, gizi, prestasi sekolah, dan kesehatan reproduksi, sehingga capaian pendidikan perempuan dapat secara langsung menopang berbagai persoalan di bidang pembangunan lainnya, seperti AKI, AKB, *stunting*, dan gizi buruk.

Dalam agenda SDGs, target tahun 2030 pembangunan pendidikan sudah mencapai 10 indikator yaitu (1) menjamin dan memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas; (2) semua anak mendapat akses pendidikan dini yang berkualitas, (3) terbukanya akses yang setara terjangkau dan berkualitas untuk pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan, dan universitas; (4) meningkatkan SDM dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha; (5) menghilangkan disparitas gender dan kelompok rentan dalam pendidikan dan akses di semua tingkatan pendidikan dan dan training pelatihan kejuruan, (6) kemampuan literasi dan numerasi, (7) kontribusi pengetahuan dan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup, HAM, kesetaraan gender, budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan, (8) mutu fasilitas pendidikan yang sensitif

gender, anak dan disabilitas dan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua, (9) memperbanyak jumlah beasiswa, dan (10) kualitas guru yang memadai.

Kemajuan Pendidikan di Kota Solok cukup menggembirakan, pelaksanaan program pengembangan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.


3.1 Kemampuan Baca Tulis

Melek huruf diartikan sebagai dapat membaca dan menulis. Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya

manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1
Angka Melek Huruf
Tahun 2021



Sumber : BPS Kota Solok

Berdasarkan data BPS dalam grafik diatas terlihat bahwa Angka Melek Huruf perempuan masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf laki-laki. Pada Angka Melek Huruf perempuan hanya mencapai 98,12 % sedangkan laki-laki mencapai 98,78% ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan situasi pada perempuan dan laki-laki dalam hal melek huruf. Kesenjangan Angka Melek Huruf pada perempuan dan laki-laki penting menjadi perhatian karena disparitas

kemampuan membaca dan menulis akan beresiko pada hasil-hasil pembangunan diberbagai bidang lainnya.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan pintu masuk dalam mencapai kemajuan pembangunan, termasuk kepada perempuan. Urgensi mendorong perempuan dapat melek aksara sangat signifikan, karena akan meminimalisir berbagai hambatan yang akan dialami perempuan yang buta huruf. Pemahaman yang terbatas karena tidak dapat mengakses informasi, beresiko pada akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan kualitas kesehatan perempuan. Memberantas buta aksara pada perempuan sangat penting karena akan dapat mengurangi kerentanan jumlah perempuan miskin, korban kekerasan, dan dimarginalkan atau tidak diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan literasi merupakan kekuatan bagi perempuan untuk bisa lebih maju, mampu mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi aktif di semua bidang pembangunan dan turut serta membangun bangsa menuju negara yang maju dan berdaya saing global.

3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalannya. Tingkat pendidikan seseorang merefleksikan capaian pendidikan tertinggi yang telah dijalani. Tingkat

pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id).

Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.


Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal dan non formal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/ institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Tabel 3.1
Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh
Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan	Persentase		
		L	P	L+P
1	SD / Sederajat	14,69	12,52	13,59
2	SLTP / Sederajat	23,15	20,09	21,59
3	SLTA – Strata III	55,19	59,87	57,57

Sumber : BPS Kota Solok

Gambar 3.2
Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh
Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2021



Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada tabel diatas terlihat 57,57% penduduk berumur 15 tahun keatas telah memiliki ijazah SLTA-Strata III , 21,59% yang memiliki ijazah SLTP sederajat dan 13,59% yang memiliki ijazah SD sederajat. Rendahnya capaian tingkat pendidikan ini bahwa masih banyak penduduk yang hanya menamatkan pendidikannya hingga tingkat SD sederajat yaitu sebesar 13,59 dan tingkat pendidikan perempuan yang hanya menamatkan tingkat SD sederajat lebih rendah 12,52% dari pada laki-laki yang menamatkan tingkat SD sederajat sebesar 14,69%.

Rendahnya peresentase perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang ditamatkan SD/ sederajat dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena praktik budaya yang masih memposisikan perempuan tidak penting menempuh pendidikan, prioritas pendidikan bagi anak laki-laki dalam keluarga kurang beruntung secara ekonomi, anak perempuan sudah dianggap cukup ketika sudah bisa membaca dan menulis meskipun tidak bersekolah formal, tingkat pendidikan orang tua rendah, kesadaran orang tua tentang pendidikan bagi perempuan, dan persepsi masyarakat tentang pendidikan yang cenderung beresiko merugikan perempuan .

Pertimbangan menyekolahkan perempuan juga masih dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran pada keselamatan perempuan, apalagi jarak sekolah jauh atau berada di kota yang berbeda. Nilai ekonomi pada anak laki-laki yang diorientasikan untuk menjadi kepala keluarga dan mampu mencari nafkah juga dapat menjadi alasan mengapa perempuan tidak memiliki ijazah atau tidak menempuh pendidikan formal secara baik. Karena itu, laki-laki lebih didorong untuk mendapatkan pendidikan formal lebih tinggi ketimbang perempuan.

3.3 Partisipasi Sekolah

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Menurut BPS, penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok

umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16- 18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun.

APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100$$

*) Keterangan :


- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Lubuk Sikarah	115%	113%	114%	79%	73%	76%
2	Tanjung Harapan	90%	94%	92%	166%	202%	184%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Gambar 3.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui APK paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu 115%

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia

sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Rumus:

$$APM = \frac{\text{Jml murid klp usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^{**}} \times 100$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Lubuk Sikarah	105%	103%	104%	14%	15%	14%
2	Tanjung Harapan	83%	87%	85%	22%	40%	31%

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Gambar 3.4
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas APM terendah tahun 2021 terdapat ditingkat SMP di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 14%. Dan APM tertinggi adalah tingkat SD pada Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 105%.

3.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Solok Rata-Rata Lama Sekolah adalah 11,04 tahun berarti Penduduk di Kota Solok rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun 4 bulan.

BAB IV PEREMPUAN DAN KESEHATAN

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan cerdas.

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus terpenuhi dengan kualitas kesehatan yang paling tinggi, termasuk pada perempuan. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas kesehatan perempuan akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara di tingkat global.

Karena itulah, setiap upaya yang diorientasikan untuk peningkatan derajat kesehatan perempuan harus setara dengan upaya yang sama bagi laki-laki.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka harapan hidup dan angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan berdampak positif tidak hanya pada diri perempuan saja, namun juga menguntungkan dan berpengaruh pada derajat kesehatan pihak lain. Ada tiga kelompok yang akan mendapatkan keuntungan langsung atas status kesehatan perempuan, pertama janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis secara langsung dari perempuan, yaitu ketika janin masih di dalam rahim perempuan dan bayi yang masih menerima ASI; kedua, keluarga yang memiliki hubungan biologis dengan perempuan, yaitu anak dan orang tua dari perempuan; dan ketiga, laki-laki yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan perempuan, yaitu suami. Tingginya ketergantungan kesehatan tiga kelompok ini pada perempuan dikarenakan tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada perempuan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan manusia dilakukan dalam bentuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Berbagai program pembangunan dikembangkan dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan kesehatan, peningkatan pengetahuan, keterbukaan akses, perubahan budaya, perlindungan finansial, dan pemberdayaan masyarakat.

4.1 Angka Harapan Hidup

Gambaran angka harapan hidup adalah rata – rata tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi sampai saat tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah suatu daerah harus diikuti dengan peningkatan program pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	2019	71,50	75,28
2	2020	71,70	75,44
3	2021	71,83	75,56

Sumber : Sumber : BPS Kota Solok

Angka Harapan Hidup Kota Solok dari tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan Angka Harapan Hidup laki – laki lebih rendah dari perempuan.

4.2 Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian balita menggambarkan fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Jumlah kematian bayi dan balita dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi			Jumlah kematian Balita		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	LUBUK SIKARAH	2	7	9	0	0	0
	Tanah Garam	2	3	5	0	0	0
	VI Suku	0	0	0	0	0	0
	Sinapa Piliang	0	0	0	0	0	0
	IX Korong	0	0	0	0	0	0
	KTK	0	4	4	0	0	0
	Aro IV Korong	0	0	0	0	0	0

	Simpang Rumbio	0	0	0	0	0	0
2	TANJUNG HARAPAN	5	2	7	1	1	2
	Koto Panjang	0	0	0	0	0	0
	PPA	0	0	0	0	0	0
	Tanjung Paku	4	1	5	1	0	0
	Nan Balimo	1	1	2	0	1	1
	Kampung Jawa	0	0	0	0	0	0
	Laing	0	0	0	0	0	0
KOTA SOLOK		7	9	16	1	1	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2021 sebanyak 16 orang kematian bayi tertinggi pada perempuan sebanyak 9 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 2 orang. Kematian bayi terbanyak terdapat pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan kematian balita terbanyak di Kecamatan Tanjung Harapan.

Tabel 4.3

Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah, Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah		Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bln	Balita Dengan Gizi Kurang	
		L	P		L	P
1	Lubuk Sikarah	13	25	462	37	39
2	Tanjung Harapan	15	20	286	11	16
	Jumlah	28	45	748	48	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari jumlah Bayi Baru Lahir 1.331 orang dengan Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 73 orang (5,4%) dengan BBRL pada jenis kelamin Laki- laki 28 orang (2,1%) dan 45 orang (3,4%) jenis kelamin Perempuan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Berbagai Upaya dalam menekan angka Kematian Ibu, Angka kematian ibu/perempuan pada waktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama kehamilan atau persalinan yang disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dengan indikator dihitung 100.000 per kelahiran hidup

Angka kematian Ibu merupakan salah indikator dari derajat kesehatan dan juga salah satu target dalam Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs), Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Tabel 4.4
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Lubuk Sikarah	1
	Tanah Garam	0
	VI Suku	1
	Sinapa Piliang	0
	IX Korong	0
	KTK	0
	Aro IV Korong	0
	Simpang Rumbio	0

2	Tanjung Harapan	2
	Koto Panjang	0
	PPA	0
	Tanjung Paku	0
	Nan Balimo	0
	Kampung Jawa	2
	Laing	0
	KOTA SOLOK	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2021 ada 3 orang yang terdapat di Kelurahan VI Suku sebanyak 1 orang sedangkan di Kelurahan Kampung Jawa sebanyak 2 orang.

4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan

Persalinan yang bersih dan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) yang telah ahli, menggunakan alat yang bersih dan steril, serta tempat yang bersih di fasilitas kesehatan (faskes). Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Alasan mengapa persalinan harus bersih dan aman di antaranya mencegah infeksi dan komplikasi pada persalinan seperti perdarahan. Manfaat dari persalinan yang bersih dan aman di antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan sehingga mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika mendapat masalah dalam persalinan segera mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat dalam menolong persalinan adalah bersih dan steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang manfaat bersalin di nakes, (6) menambah wawasan ibu-ibu tentang

kerugian tidak bersalin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya komplikasi dalam persalinan.

Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terlatih seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangnya kemajuan dalam menurunkan angka kematian ibu di banyak negara sering kali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada kehidupan perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam menetapkan prioritas publik. Banyak kehidupan wanita di negara berkembang dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apabila seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkannya akan memiliki kemungkinan tiga sampai sepuluh kali lebih tinggi untuk meninggal dalam waktu dua tahun bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai kedua orang tua.

Pilihan tempat melahirkan sangat bergantung pada sejauh mana akses dan layanan kesehatan yang tersedia. Akan tetapi, dalam melihat

akses perempuan pada tempat melahirkan dan layanan kesehatan, tidak cukup hanya didasarkan pada bagaimana perempuan memilih tempat melahirkan dan layanan Kesehatan yang ada, namun juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perempuan atau perempuan bersama pasangannya mengambil keputusan. Relasi gender dalam proses pengambilan keputusan memiliki korelasi yang signifikan, karena relasi gender yang timpang pada perempuan dapat menjadikan posisi perempuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan meskipun dari segi jarak dan lokasi sangat memungkinkan dijangkau.

Program pemerintah di bidang kesehatan telah banyak mengupayakan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan persalinan. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ramah pada perempuan dan laki-laki, bermutu, berkualitas, dan mendekatkan keterjangkauan perempuan pada layanan kesehatan yang ada. Ikhtiar ini dimaksudkan agar kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau dengan baik, mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), stunting, dan komplikasi persalinan. Dengan upaya pembangunan yang ada, layanan kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit, polindes, posyandu, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dapat diakses masyarakat secara merata, baik di perkotaan, terutama di perdesaan.

Tempat melahirkan yang paling ideal bagi perempuan adalah di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga medis yang bertanggung jawab. Melahirkan dengan dibantu tenaga medis (bidan, dokter) yang tepat akan berkontribusi pada risiko bertambahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Tabel 4.5
Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Persentase Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan		
		Tenaga Kesehatan (Dokter dan Bidan)	Dukun	Lainnya
1	Lubuk Sikarah	732	-	-
	Tanah Garam	262	-	-
	VI Suku	141	-	-
	Sinapa Piliang	25	-	-
	IX Korong	42	-	-
	KTK	40	-	-
	Aro IV Korong	60	-	-
	Simpang Rumbio	162	-	-
2	Tanjung Harapan	604	-	-
	Koto Panjang	31	-	-
	PPA	95	-	-
	Tanjung Paku	104	-	-
	Nan Balimo	165	-	-
	Kampung Jawa	159	-	-
	Laing	49	-	-
	Jumlah	1336	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah ibu yang bersalin tahun 2021 sebanyak 1336 orang. Semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

4.4 Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Tabel 4.6
Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		K1	K4
1	Lubuk Sikarah	828	756
	Tanah Garam	295	272
	VI Suku	154	147
	Sinapa Piliang	35	24
	IX Korong	36	38
	KTK	56	43
	Aro IV Korong	74	60
	Simpang Rumbio	178	172
2	Tanjung Harapan	702	659
	Koto Panjang	45	41
	PPA	124	105
	Tanjung Paku	151	149
	Nan Balimo	159	162
	Kampung Jawa	173	157
	Laing	50	45
	Kota Solok	1530	1415

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada tabel 4.6 diatas terlihat bahwa untuk dua Kecamatan cakupan K1 belum memenuhi target. Capaian K1 pada Kecamatan Tanjung Harapan dan K4 baru mencapai 93,9 % dan untuk Kota Solok cakupan KI 98,2 % belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%hal ini disebabkan masih ada beberapa ibu hamil yang belum terdata. Hal ini disebabkan karena tingginya mobilisasi penduduk di Kota Solok. Cakupan K4 sebanyak 90,8% belum mencapai target (95%).

Tabel 4.7
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
1	Lubuk Sikarah	27
	Tanah Garam	0
	VI Suku	0
	Sinapa Piliang	0
	IX Korong	7
	KTK	3
	Aro IV Korong	6
	Simpang Rumbio	11
2	Tanjung Harapan	567
	Koto Panjang	45
	PPA	124
	Tanjung Paku	151
	Nan Balimo	52
	Kampung Jawa	172
	Laing	23
	Kota Solok	594

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil pada tahun 2021 sebanyak 594 orang.

Tabel 4.8
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
1	Lubuk Sikarah	756
	Tanah Garam	272
	VI Suku	147
	Sinapa Piliang	24
	IX Korong	38

	KTK	78
	Aro IV Korong	60
	Simpang Rumbio	172
2	Tanjung Harapan	659
	Koto Panjang	41
	PPA	105
	Tanjung Paku	149
	Nan Balimo	162
	Kampung Jawa	157
	Laing	45
	Kota Solok	1415

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe pada tahun 2021 sebanyak 1.415 orang.

Tabel 4.9
Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Tahun 2021

Kecamatan	BCG		DPT HB 1		DPT HB 3		Polio (4)		Campak	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Lubuk Sikarah	359	318	305	279	266	257	271	254	282	256
Tanah Garam	91	81	69	62	57	56	57	56	77	67
VI Suku	48	48	48	39	36	26	36	26	29	38
Sinapa Piliang	5	5	8	9	7	13	7	13	14	11
IX Korong	27	29	19	19	14	20	14	20	14	12
KTK	36	38	30	25	25	24	24	31	22	24
Aro IV Korong	41	47	36	37	28	33	33	29	32	26
Simpang Rumbio	111	70	87	83	99	84	100	79	94	78
Tanjung Harapan	283	251	273	246	240	261	247	245	227	199
Koto Panjang	16	12	19	12	11	12	13	12	13	16
PPA	48	32	56	33	56	44	57	45	47	34

Tanjung Paku	50	45	47	45	49	63	50	44	47	40
Nan Balimo	83	72	67	70	51	61	51	61	30	34
Kampung Jawa	63	64	60	65	54	53	57	55	60	53
Laing	23	26	24	21	19	28	20	27	21	22
Kota Solok	642	569	578	525	506	518	518	499	509	455

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas dari bahwa cakupan Pemberian Imunisasi Campak adalah yang terendah pada tahun 2021 pada balita perempuan sebanyak 455 orang orang serta cakupan tertinggi imunisasi BCG pada laki-laki sebanyak 642 orang.

4.5 Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB selain bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk, jugamerupakan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan. Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi.

Salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana adalah penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman. Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit

menular seksual.

Keluarga berencana merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur pencapaian SDGs, terutama pada target 3.7 pada tahun 2030, yaitu menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tabel 4.10
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021

Kelurahan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki		
	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kondom	Jml
Lubuk Sikarah	423	913	520	1196	438	3490	15	438	453
Tanah Garam	153	344	168	607	175	1447	3	140	143
VI Suku	86	169	56	132	58	501	3	61	64
Sinapa Piliang	22	47	17	42	27	155	0	17	17
IX Korong	22	70	25	30	11	158	3	34	37
KTK	25	43	35	63	20	186	2	42	44
Aro IV Korong	43	68	37	80	28	256	1	28	29
Simpang Rumbio	72	172	182	242	119	787	3	116	119
Tanjung Harapan	316	689	418	818	339	2580	7	386	393
Koto Panjang	10	21	58	54	29	172	2	7	9
PPA	45	120	54	106	63	388	2	75	77
Tanjung Paku	57	108	63	186	68	482	0	84	84
Nan Balimo	105	220	119	203	117	764	2	86	88
Kampung Jawa	79	181	81	210	43	594	1	69	70
Laing	20	39	43	59	19	180	0	65	65
Jumlah	739	1602	938	2014	777	6070	22	824	846

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan perempuan Suntik yaitu sebanyak 2.014 orang.

4.6 Air Minum Bersih

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber-sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun.

Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SDGs ini melalui sejumlah kebijakan

program pembangunan yang ada.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, terdapat 77,62 persen keluarga baik diperkotaan maupun di perdesaan yang mendapatkan akses sumber air minum bersih. Indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak. Air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut BPS terdapat 8 sumber air utama yang digunakan keluarga untuk air minum, yakni diantaranya air kemasan bermerek/air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM)
Tahun 2021

No	Kelurahan	Perpipaan (PDAM, BPSPAM)		
		Jumlah Penduduk	Jumlah sarana	Jumlah Penduduk Pengguna
	Lubuk Sikarah	39.461	10.402	37.010
1	Tanah Garam	15.066	2.859	22.427
2	VI Suku	6.648	1.316	14.294
3	Sinapa Piliang	1.622	270	6.583
4	K T K	2.638	896	1.550
5	Aro IV Korong	3.139	1.052	2.939
6	Simpang Rumbio	8.466	3.282	7.606
7	IX Korong	1.882	727	1.617
	Tanjung Harapan	32.645	6.879	29.956
1	Tanjung Paku	6.056	1.325	19.959
2	Kampung Jawa	8.007	1.586	1.896

3	Koto Panjang	2.114	553	5.868
4	Laing	1.562	460	1.498
5	Nan Balimo	8.821	1.520	8.499
6	PPA	6.085	1.435	5.668
	Kota Solok	72.106	17.281	66.970

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

BAB V

PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA

Pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki karena hakikat pembangunan nasional adalah untuk pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, karena peran tenaga kerja tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, namun tenaga kerja juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Dalam memastikan pembangunan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, akses, dan partisipasi tenaga kerja penting diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses-proses pembangunan, termasuk pada tenaga kerja perempuan.

Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya harus berbasis pemenuhan hak dasar tenaga kerja secara setara dan non diskriminatif. Pada tenaga kerja perempuan, hak dasar yang terkait dengan perbedaan kodrati (menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui) menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemenuhan hak dasar tenaga kerja perempuan.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, penting melihat berbagai aspek utama pada tenaga kerja, baik selama, sebelum dan sesudah masa kerja. Aspek-aspek yang ada pada diri tenaga kerja memiliki korelasi yang kuat dengan upaya pembangunan masyarakat yang dikembangkan pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari kepentingan dunia usaha. Simbiosis mutualisme ini harus sama-sama memperhatikan kesenjangan gender dan berusaha mengurangi atau menghilangkan berbagai aspek yang dapat memperlebar atau memperburuk kesenjangan yang ada. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan

kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial harus tetap memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis pada perempuan dan laki-laki.

Tenaga kerja sebagai orang yang sedang bekerja dan/atau memiliki pekerjaannamun sementara tidak bekerja, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja juga mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian, pekerja *outsourcing* dan tenaga kerja asing. Seseorang disebut sebagai tenaga kerja diukur melalui usia, dimana usia penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Pada penduduk yang masuk kategori usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja danbukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja dan saat ini statusnya sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau dan pengangguran. Pada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja ditujukan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tenaga kerja yang sedang bekerja atau disebut pekerja dapat dibedakan sebagai pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja penuh merupakan pekerja yang bekerja minimal 35 jam seminggu, sedangkan pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja di bawah jam normal 35 jam seminggu. Pekerja

Tidak Penuh terdiri dari

- a. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (sebelumnya disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebelumnya disebut setengah pengangguran sukarela)

5.1 Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas

Berdasarkan BPS, kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dikategorikan dalam lima kelompok, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Status Pekerjaan	L	P	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	20.743	15.336	36.075
	a. Bekerja	19.851	14.370	34.221
	b. Pengangguran	892	966	1.858
II	Bukan Angkatan Kerja	5.948	12.217	18.165
	a. Sekolah	2.794	3.421	6.215
	b. Mengurus RT	879	8.104	8.988
	c. Lainnya	2.275	692	2.967
	Kota Solok	26.691	27.553	54.244

Sumber data: BPS Kota Solok

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk usia 15 tahun keatas bahwa separuh usia penduduk 15 tahun memiliki kegiatan bekerja yaitu sebesar 63%. Dibandingkan perempuan, laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan perempuan dengan persentase sebesar 58% berbanding 42%.

Pada kelompok perempuan, selain bekerja, kegiatan yang memiliki persentase tinggi dilakukan perempuan usia 15 tahun ke atas adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebanyak 8.104 orang. Persentase ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya. Bagi kelompok laki-laki, meskipun persentase laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga sangat kecil yaitu hanya sebanyak 879 orang , namun kegiatan mengurus rumah tangga juga dimungkinkan dilakukan oleh laki-laki. Informasi ini menguatkan pemahaman bahwa mengurus rumah tangga bukan semata-mata menjadi tugas perempuan, namun bisa dilakukan juga oleh laki-laki, atau dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki.

5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja (*laboursupply*) yang ada berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK ditujukan pada penduduk usia 15 tahun keatas atau usia angkatan kerja. Karena itu, tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK suatu wilayah, dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perempuan usia 15 tahun ke atas atau usia angkatan kerja beresiko tidak dinilai berpartisipasi pada TPAK karena melakukan kerja-kerja domestik atau kerja yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga sendiri, seperti memasak, mengasuh anak, merawat keluarga yang sakit, atau mendampingi orang lanjut usia yang ada di dalam rumah tangga.

Proporsi partisipasi penduduk di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, sebaran usia, upah/gaji yang diterima, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb). Tinggi rendahnya TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntutan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggung jawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan, termasuk pada anak.

Melihat jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang mencapai sekitar setengah penduduk Indonesia, maka kontribusi perempuan di bidang ekonomi sangat penting.

Gambar 5.1
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Kota Solok dalam Angka 2022

Dari gambar diatas terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Solok menurut jenis kelamin tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu sebesar 77,72%

5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan bekerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah 1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. 3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 4) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sementara tidak bekerja, yaitu keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.


Beberapa contoh kategori punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah a) pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya, b) petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah), dan c) pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya.

Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengurangi Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan peluang kerja yang

bersifat kreatif dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, maka TPT dapat ditekan. Jika TPT berkurang, maka beban ekonomi keluarga berkurang dan pendapatan keluarga akan lebih baik. Dengan pendapatan yang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Perempuan usia angkatan kerja yang memiliki pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemandirian ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan kesehatan diri dan keluarga, serta meningkatkan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada. Karena itu, TPT perempuan penting ditekan dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan pada perempuan.

Gambar 5.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Solok Tahun 2021



Sumber: BPS, Kota Solok dalam Angka, 2021

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi pada tingkat pendidikan tamatan SMA/SMK, hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan SMA/SMK lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja tamatan DI/ DII/ DIII.

5.4 Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, dan yang punya pekerjaan namun ketika pencacahan selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena beberapa sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Gambar 5.3
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: BPS, Kota Solok dalam Angka, 2021

Dalam gambar 5.3 terlihat bahwa jumlah laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan jumlah perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja sejumlah 14.370 orang atau 41,19 persen dan laki-laki berjumlah 19.851 orang atau 58,00 persen. Artinya masih ada kesenjangan kesempatan kerja bagi perempuan di Kota Solok.

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki – laki dan perempuan diatur oleh Negara dalam Undang–Undang Dasar 1945 penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang dan 67truct maupun di 67truct 67truct.

Keterwakilan perempuan di 67truct 67truct semakin meningkat terlihat dari partisipasi perempuan menjadi anggota 67tructural67. Keterwakilan ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 persen”. Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini.

Di Kota Solok, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dari 20 orang anggota DPRD hanya 2 orang (10 %) perempuan dan laki-laki 18 orang (90 %)

Gambar 6.1
Jumlah anggota DPRD di Kota Solok
Tahun 2021



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok/ KPU Kota Solok

Tabel 6.1
Pengurus Harian Parpol Kota Solok
Tahun 2021

No	Partai	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	0	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1	3
4	Partai Golongan Karya	2	1	3
5	Partai Nasdem	3	0	3
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3	0	3
7	Partai Berkarya	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	0	3
9	Persatuan Indonesia	3	0	3
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
11	Partai Soloidaritas Indonesia	2	1	3
12	Partai Amanat Nasional	3	0	3
13	Partai Persatuan Bangsa	3	0	3
14	Partai Demokrat	3	0	3
15	Partai Bulan Bintang	2	1	3
16	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	2	1	3
Jumlah		41	7	48


Sumber: KPU Kota Solok

Dalam kepengurusan partai politik Kota Solok tahun 2021 berjumlah 48 orang, masih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 41 orang atau 85%.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif


Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok berjumlah 2.159 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 790 orang (36,97 %) sedangkan perempuan 1.370 orang, hal ini dapat terlihat pada gambar 6.2

Gambar 6.2
Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2021



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Gambar 6.3
Jumlah ASN Daerah KotaSolok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2021



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Data Per Desember 2021 menggambarkan Jumlah pejabat 70 structural dilingkungan Pemerintah Kota Solok masih didominasi oleh laki-laki terutama jabatan Eselon II sebanyak 27 orang sedangkan perempuan sebanyak 6 orang.

Tabel 6.2
Jumlah Camat menurut jenis kelamin
Tahun 2021

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2021	2	0	2

Sumber: BKPSDM Kota Solok

Untuk Jabatan Camat (Eselon III.a) yang membawahi Kelurahan, masih di pimpin oleh laki-laki mengingat beban kerja dan tugas yang lumayan berat dan harus siap turun kelapangan kapan saja saat dibutuhkan.

Gambar 6.4
Jumlah PNS Lurah menurut jenis kelamin
Tahun 2021



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Dari data diatas Jumlah PNS Lurah baik di Kecamatan Tanjung Harapan maupun Kecamatan Lubuk Sikarah laki-laki lebih dominan menduduki jabatan Lurah. Ini juga karna beban tugas yang cukup berat yang ada dikelurahan.

6.3 Jumlah Polisi di Kota Solok

Tabel 6.3
Jumlah Polisi menurut jenis kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :			
a	Jenderal Polisi	-	-	-
b	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
c	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
d	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)			
a	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
b	Ajun Komisaris Besar Polisi	2	-	2
c	Komisaris Polisi	2	-	2
3	Perwira Pertama (Pama)			
a	Ajun Komisaris Polisi	21	-	21
b	Inspektur Satu Polisi	23	1	24
c	Inspektur Dua Polisi	9	-	9
4	Bintara	248	14	262
Jumlah		305	15	320

Sumber: Polres Solok Kota

Perbandingan jumlah anggota kepolisian di Polres Solok Kota antara polwan (Polisi Wanita) dan Polki (Polisi Laki-laki) sangat jauh perbandingannya dikarenakan setiap tahun nya perekrutan untuk menjadi anggota kepolisian untuk polwan (polisi wanita) tiap tahun nya hanya sekitar 300 an hingga 10.000 an pertahunnya seluruh Indonesia sedangkan perekrutan untuk polki (polisi laki-laki) selalu lebih banyak 10 kali lipat dari pada perekrutan Polwan. Ini disebabkan kebutuhan polki (Polisi Laki-Laki) di Indonesia sangat dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai penjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku bangsa, politik dan agama.

6.4 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning

Pasukan kuning merupakan petugas kebersihan yang berada di bawah bidang persampahan, Lingkungan hidup dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Tabel 6.4
Jumlah Pekerja Harian Lepas/ Pasukan Kebersihan
Tahun 2021

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Agkutan Roda 6	68	0	46
2	Penyapuan Jalan	37	18	55
3	Perambahan	8	1	9
4	Penyapuan Pasar Raya	20	11	31
5	Drainase	13	0	13
6	Betor	6	0	5
7	Tempat Pembuangan Akhir	3	1	4
8	Rumah Kompos	9	1	10
9	Taman (RTH)	38	5	43
10	Taman Kehati	3	0	3
Jumlah		182	37	219

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerja harian lepas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di dominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 182 orang sedangkan kaum perempuan sebanyak 37 orang.

6.5 Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Untuk itulah pemerintah berkomitmen membangkitkan sektor ini dalam mengakselerasi

pemulihan ekonomi dan menjadi prioritas di saat pandemi Covid-19 telah melandai.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari sekitar 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar dijalankan oleh perempuan. Sekitar 52,9% usaha mikro di Indonesia dijalankan oleh perempuan, untuk sektor usaha kecil, 50,6% adalah perempuan, dan pada usaha menengah 34% juga dijalankan oleh perempuan.

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikelola secara sungguh-sungguh.

Di Kota Solok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dikelola oleh perempuan sebanyak 51,65% lebih besar dari laki-laki yang hanya sebesar 48,34%.

Tabel 6.5
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Tahun 2021

No	Kecamatan	Usaha Mikro		Jumlah
		L	P	
1.	LUBUK SIKARAH	1035	1068	2103
	Tanah Garam	309	375	684
	VI Suku	179	207	386
	Sinapa Piliang	51	58	109

	IX Korong	41	75	116
	KTK	26	40	66
	Aro IV Korong	121	115	236
	Simpang Rumbio	308	198	506
2	TANJUNG HARAPAN	1139	1255	2394
	Koto Panjang	67	64	131
	PPA	661	606	1267
	Tanjung Paku	134	162	296
	Nan Balimo	79	172	251
	Kampung Jawa	168	202	370
	Laing	30	49	79
	Jumlah	2174	2323	4497

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

6.6 Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok

Kota Solok memiliki beberapa perguruan tinggi yang diminati masyarakat, salah satunya adalah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Memiliki berbagai Fakultas dan program studi didalamnya sehingga menuntut Universitas Mahaputra Muhammad Yamin untuk terus berprestasi dan membuktikan kualitasnya. Hal ini tentunya didukung dengan Sumber Daya Manusianya. Tanpa adanya unsur manusia dalam suatu lembaga tidak mungkin dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan. Jumlah tenaga kependidikan Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok sebanyak 88 orang, terdiri dari 58 orang berjenis kelamin perempuan dan 30 orang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 6.6
Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok
Tahun 2021

No	Uraian	L	P	TOTAL
1	Tenaga Kependidikan			
	a. Tetap	22	51	73
	b. Tidak Tetap	8	7	15
	c. Asisten	0	0	0
Total Keseluruhan		30	58	88

Sumber : UMMY Solok

Tabel 6.7
Jumlah Tenaga Non Pendidikan pada UMMY Kota Solok
Tahun 2021

No	Uraian	L	P	TOTAL
1	Yayasan	1	2	3
2	Universitas	18	14	32
3	Fakultas	0	0	0
	a. FKIP	1	3	4
	a. Faperta	1	2	3
	b. Fekon	0	4	4
	c. Fhuk	0	3	3
Total Keseluruhan		21	28	49

Sumber : UMMY Solok

6.7 Organisasi Perempuan Kota Solok

Banyaknya organisasi Perempuan di Kota Solok menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan,

telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Upaya pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Solok.

Keberadaan Organisasi Perempuan ini sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Solok.

Tabel 6.8
Organisasi Perempuan di Kota Solok
Tahun 2021

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
1	GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra	11-05-1999
2	DWP	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Rida Syaiful	1999
3	Bhayangkari	Aspolresta Solok	Ny. Dessy Ferry Suwandi	19-10-1946
4	Persit Kartika Chandra Kirana	Asrama Kodim	Ny. Reno Tri Ambodo	1945
5	Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp. Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	19-05-1917
6	Kerta PWRI	Sinapa Piliang	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	30-04-2007
7	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Dinas Kesehatan Kota Solok	Ny. Ria Martanova	26-06-1951
8	Dian Kemala	Gl. Betung No 50 M	Ny. Hj. Aswarni Makmur	25-01-2006
9	PIL (Persatuan Istri Legislatif)	Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Lisa Oktaviani Bayu Kharisma	2005

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
10	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Jl.KH. Dewantoro Tanah Garam	Ny. Reni, S.Pd	Des-2011
11	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Jl. By Pass Simp. Rumbio Kota Solok	Ny. Miswarti	1989
12	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Jln. Puti Bungsu Sawah Sianik / Rindani Optical	Ny. Hj. Ketty Elfian	10-02-1975
13	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Jln. Benteng Kampung Jawa	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	2000
14	Al - Hidayah	Gel. Betung Kel. Nan Balimo	Ny.Dra. Suryati	20-06-2016
15	IPEMI	Gelanggan Betung Kel Nan Balimo	Hj. Erni	
16	Bundo Kandung	Sinapa Piliang	Ny. Sitta Novembra, BA	18-11-1974
17	IAD (Ikatan Adhyaksa Dharma Karini)	Jl. Prof. M. Yamin Pandan Ujung	Ny. Citra Rovani	2000
18	Dharmayukti Karini	Jln. Lubuk Sikarah Ni. 32 Kota Solok	Ny. Dina Amelia	25-09-2002
19	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Samp. Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	1999
20	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Jl. Lb. Sikarah RT 01/03 No 11	Ny. Hj. Nariyusna	28-02-1981
21	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Gelanggan Betung Kel Nan Balimo	Ny.Hj. Aswarni Makmur	12-01-2005
22	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Jl. Syech Kukut samp. STAI	Ny. Rosniwati	16-03-2007

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
23	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Tanah Garam / Belakang Percetakan Untung	Ny. Ade	28-07-1964
24	Wanita NU (Nahdlatul Ulama)	Jl.Dt. Parpatih Nan Sabatang No.68	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	26-04-2006
25	Harpi Melati	Jl. Dr. M. Hatta No.2	Ny. Elly Berty	01-12-1981
26	Nasyatul Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	2007
27	Himpaudi	Jl.Tembok Raya Kel.Nan Balimo / Dinas Pendidikan	Ny. Rida Syaiful	2002
28	IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia)	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Gusta Eri, S.Pd	22-05-1950
29	ISBANDA Cabang Solok	Bank Nagari Kota Solok	Ny. Nely Albert Junaidi	21-01-2008

Sumber: DPMPPA Kota Solok

Dari 35 jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Solok yang mendapat anggaran dari APBD sebanyak 13 organisasi dan 2 organisasi dengan swadaya.

BAB VII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut karena tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang – undang. Oleh karena untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan hukum. Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dan komitmen-komitmen internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan


(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing. Pada tanggal 18 Desember 1984 Majelis PBB menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konveksi tersedan diratifikasi dengan undang –undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konveksi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Untuk mendukung hal tersebut diatas maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dimana isu gender akan menjadi perhatian di bidang pembangunan.

7.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik kemasyarakatan di Indonesia.


Gambar 7.1
Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan
Jenjang Pendidikan Tahun 2021



Sumber: Lapas Klas IIb Kota Solok

Gambar 7.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 536 orang penghuni lapas yang terdiri dari 530 laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, penghuni Lapas Klas IIb Kota Solok didominasi oleh tamatan SD yakni sebanyak 204 orang, sedangkan yang terendah adalah tamatan PT yakni 7 orang.

Gambar 7.2
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2021



Sumber: Lapas Klas IIb Kota Solok

Pada gambar 7.2 yang diatas , jika dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, dari 536 orang penghuni Lapas Klas IIB Kota Solok, narapidana kelompok umur 31 s/d 39 tahun sebanyak 166 orang yang terdiri dari perempuan 6 orang dan laki-laki 160 orang. Kelompok umur 40-50 tahun ada 161 orang laki-laki.

7.2 Pemaknaan Nilai Budaya

Permasalahan dari segi budaya secara garis besar tidak ada. Karena isu gender sudah diangkat oleh orang minangkabau dalam bentuk garis keturunan Matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal ternyata menempatkan posisi perempuan dan laki-laki secara seimbang. Laki-laki ditempatkan sebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengan kedudukan terhormat (prestige) sebagai mamak, sedangkan perempuan memiliki akses dalam kepemilikan (property) yang dilambangkan dengan peran sebagai bundo kanduang. Perempuan Minang yang ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun meninggal dunia, jarang mau menikah kembali, kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan atau anak.

Bagi perempuan yang sudah memiliki anak, mereka lebih memilih sebagai single parent, orang tua tunggal dengan alasan anak sudah merupakan aset bagi masa depan mereka (wawancara dengan beberapa perempuan yang ditinggal suami). Tidak jarang, perempuan Minangkabau sebagai single parent cukup berhasil dalam mendidikan anak-anaknya. Hal ini tentu tidak terlepas jika dihubungkan dengan sistem matrilineal itu sendiri, di mana anak-anak menjadi jauh lebih dekat kepada ibunya. Untuk Peran Pemerintah Perempuan juga ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang

ikut mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam pertemuan, tetapi Perempuan juga memiliki tempat yang sejajar dengan elite lainnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan dari segi adat dan budaya peran perempuan pun sudah sesuai dengan perannya, bahkan untuk pelaksanaan upacara adat pun pertimbangan dari bundu kandung sangat didengarkan karena persiapan upacara adat itu secara garis besar dilaksanakan oleh kaum ibu.


Tabel 7.1
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2021

No	Nama Sanggar Seni	L	P	Jumlah
1	Harimau damam syekh kukut	18	10	28
2	Anak kabau gadang	13	8	21
3	Sin-pia	10	5	15
4	Silak su (Silek langkah sudah)	7	3	10
5	Limbago budi	15	10	25
6	Haimau tangga	13	8	21
7	Silek tuo langkah ampek	15	7	22
8	Kumango	10	4	14
9	Kinari jantan	13	5	18
10	Gawan	10	6	16
11	Harimau aka	7	2	9
12	Sajati	12	6	18
13	Gumarang	8	5	13
14	Kinantan	10	3	13
15	Serumpun Karambia gadiang	8	5	13
16	Gajah malereang	9	5	14
17	Sisingo barantai	15	8	23
18	Harimau damam aro IV Korong	8	3	11
19	Ganto sori	6	2	8
20	Sanggar lubuak nan tigo	15	18	33
21	Lubuak saiyo	10	10	20
22	Fajar baru	4	2	6
23	Alang bangkeh	10	12	22

24	Saayun salangkah	8	12	20
25	Gadiah malenggok	-	15	15
26	Tunas remaja	4	16	20
27	Buluah sarueh	8	18	26
28	Rumpun batuang	6	15	21
29	Pitaruah minang	10	13	23
30	Rangkiang ameh	12	15	27
J u m l a h		294	250	544

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

Gambar 7.3
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2021



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

7.3 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah menurut Undang – Undang No 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 puluh tahun (enam puluh) tahun keatas. Untuk meningkatkan kesejahteraan lansia Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus

perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia, dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia, sebagaimana warga lain, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial serta bantuan sosial.

Tabel 7.2
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2021

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
LUBUK SIKARAH		1.621	1.770	3.391
1	Tanah Garam	614	666	1.280
2	VI Suku	259	294	553
3	Sinapa Piliang	73	75	148
4	IX Korong	82	92	174
5	Kampai Tabu Karambia	122	140	262
6	Aro IV Korong	107	154	261

7	Simpang Rumbio	364	349	713
TANJUNG HARAPAN		1.286	1.595	2.881
1	Koto Panjang	74	106	180
2	Pasar Pandan Air Mati	243	301	544
3	Tanjung Paku	216	292	508
4	Nan Balimo	373	434	807
5	Kampung Jawa	321	390	711
6	Laing	59	72	131
KOTA SOLOK		2.907	3.365	6.272

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan data pada tabel 7.2 jumlah penduduk lansia di Kota Solok sebanyak 6.272 orang dengan jumlah perempuan 3.365 (53,65%) dan laki-laki 2.907 orang (46,34%). Jumlah lansia terbanyak pada Kelurahan Tanah Garam yaitu sebanyak 1.280 jiwa dengan perbandingan 614 dan laki-laki 666 orang.

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur
Tahun 2021

Kelurahan	Kelompok Umur																Jumlah
	60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-95		>95		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<i>Lubuk Sikarah</i>	709	696	483	530	213	229	114	175	64	88	25	34	11	13	2	5	3.391
Tanah Garam	246	276	201	207	76	69	46	67	28	29	10	15	6	2	1	1	1.280
VI Suku	118	100	75	94	34	37	17	32	8	21	5	4	1	5	1	1	553
Sinapa Piliang	32	32	17	18	13	10	6	9	4	4	-	-	1	2	-	-	148
IX Korong	34	32	28	27	9	13	7	11	3	7	-	1	1	-	-	1	174
KTK	53	57	38	37	19	23	9	17	2	2	-	3	1	1	-	-	262
Aro IV Korong	45	60	32	41	13	21	5	17	5	9	7	4	-	2	-	-	261
Simpang Rumbio	181	139	92	106	49	56	24	22	14	16	3	7	1	1	-	2	713
<i>Tanjung Harapan</i>	529	570	401	490	183	210	109	173	42	88	14	35	8	13	-	6	2.881
Koto Panjang	31	34	25	31	6	17	6	12	2	6	3	5	1	1	-	-	180
PPA	1078	113	84	100	26	33	17	35	5	13	2	2	2	1	-	4	544
Tanjung Paku	86	98	74	104	28	36	12	27	13	22	2	3	1	2	-	-	508
Nan Balimo	153	158	101	129	68	56	34	50	10	19	5	15	2	5	-	2	807
Kampung Jawa	126	136	97	114	49	57	35	49	10	21	2	9	2	4	-	-	711
Laing	26	31	20	12	6	11	5	10	2	7	-	1	-	-	-	-	131
<i>Kota solok</i>	1.238	1.266	884	1.020	396	439	223	348	106	176	39	69	19	26	2	11	6.272

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok


Tabel 7.4
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Agama Per Kelurahan
Tahun 2021

No	Kecamatan/ Kelurahan	Islam			Kristen			Khatolik			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
LUBUK SIKARAH		1.610	1.755	3.365	6	9	15	5	6	11	3.391
1	Tanah Garam	609	662	1.271	3	2	5	2	2	4	1.280
2	VI Suku	254	284	538	2	6	8	3	4	7	553
3	Sinapa Piliang	73	75	148	-	-	-	-	-	-	148
4	IX Korong	82	92	174	-	-	-	-	-	-	174
5	Kampai Tabu Karambia	122	140	262	-	-	-	-	-	-	262
6	Aro IV Korong	107	154	261	-	-	-	-	-	-	261
7	Simpang Rumbio	363	348	711	1	1	2	-	-	-	713
TANJUNG HARAPAN		1.281	1.591	2.872	-	2	2	5	2	7	2.881
1	Koto Panjang	74	106	180	-	-	-	-	-	-	180
2	Pasar Pandan Air Mati	243	301	544	-	-	-	-	-	-	544
3	Tanjung Paku	216	292	508	-	-	-	-	-	-	508
4	Nan Balimo	373	433	806	-	1	1	-	-	-	807
5	Kampung Jawa	316	387	703	-	1	1	5	2	7	711
6	Laing	59	72	131	-	-	-	-	-	-	131
KOTA SOLOK		2.891	3.346	6.237	6	11	17	10	8	18	6.272

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok


Berdasarkan data diatas jumlah penduduk lansia menurut agama mayoritas agama Islam yaitu sebanyak 6.237 orang (99,44%), dan sebanyak 17 orang (0,27%) beragama Kristen dan 18 orang (0,28%) beragama katolik.

Gambar 7.4
Jumlah Lansia menurut jenis kelamin dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 7.5
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

7.4 Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas

Penyandang cacat menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan melakukan kegiatan secara layak. Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujud kemandirian dan kesejateraan, dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak – hak penyandang cacat.

Tabel 7.5
Jumlah Penyandang Disabilitas dan Anak Disabilitas dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Tahun 2021

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		Anak Disabilitas		Total
		L	P	L	P	
1	Lubuk Sikarah	131	99	20	13	263
2	Tanjung Harapan	74	53	16	15	158
	Jumlah	205	152	36	28	421

Sumber data: Dinas Sosial Solok

7.5 Korban Bencana

Jumlah korban bencana banjir berdasarkan kelompok kaum rentan di Kota Solok. Dari data tahun 2019 korban terdampak banjir di kota Solok untuk kaum rentan di dominasi oleh anak-anak (balita), hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kebutuhan balita tidak sama dengan orang dewasa, seperti kebutuhan popok (diapers), susu formula ataupun makanan asupan untuk balita.

Tabel 7.6
Jumlah Jiwa Yang Tertangani Saat Keadaan Banjir
Tahun 2021

No	Kelurahan	KK	Jiwa	Lansia		Anak/ balita	
				L	P	L	P
I	Kecamatan Lubuk Sikarah						
1	KTK	184	502	32	41	32	71
2	IX Korong	30	135	9	12	15	20
3	VI Suku	4	20	1	3	2	4
4	Simpang Rumbio	155	635	39	45	65	85
5	Sinapa Piliang	41	175	8	17	13	27
6	Aro IV Korong	118	348	30	30	27	38
7	Tanah Garam	74	316	35	35	26	47
II	Kecamatan Tanjung Harapan						
1	Nan Balimo	1	5	1	-	-	1
2	PPA	56	268	20	27	26	42
3	Tanjung Paku	53	203	17	19	21	29
4	Kampung Jawa	1	3	-	1	-	-
5	Koto Panjang	53	280	24	43	24	49
6	Laing	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPBD Kota Solok


7.6 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup

besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20-60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka single parent atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kota Solok Jumlah PEKKA 3.208 orang dan PEKKA kurang mampu sebanyak 306 orang.

Gambar 7.6
Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kurang Mampu Per Kecamatan
Tahun 2021



Sumber Data DPMPPA Kota Solok

BAB VIII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dan rasa aman dan terbebas dari bentuk segala kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang – undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- a) Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang

menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

- b) Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti; pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai masalah pribadi yang tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

8.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 yang dilaporkan oleh P2TP2A Sakinah ada sebanyak 7 kasus. Berkemungkinan belum semuanya kasus terdata, ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara

secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah sosial. Berikut ini di gambarkan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.1
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur
Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelompok Umur		Total
		Remaja (18 < 25 tahun)	25 tahun Keatas	
1	LUBUK SIKARAH	-	2	2
	Tanah Garam	-	1	1
	VI Suku	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-
	IX Korong	-	-	-
	KTK	-	-	-
	Aro IV Korong	-	1	1
	Simpang Rumbio	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	3	2	5
	Koto Panjang	-	-	-
	PPA	1	-	1
	Tanjung Paku	1	-	1
	Nan Balimo	1	1	2
	Kampung Jawa	-	1	1
	Laing	-	-	-
	KOTA SOLOK	3	4	7

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat dilihat kekerasan menurut umur dengan jumlah 7 kasus yang terbanyak terjadi pada usia 25 Tahun keatas dengan jumlah 4 kasus.

Tabel 8.2
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Status Perkawinan		Jumlah
		Belum Kawin	Kawin	
1	LUBUK SIKARAH	-	2	2
	Tanah Garam	-	1	1
	VI Suku	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-
	IX Korong	-	-	-
	KTK	-	-	-
	Aro IV Korong	-	1	1
	Simpang Rumbio	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	3	2	5
	Koto Panjang	-	-	-
	PPA	1	-	-
	Tanjung Paku	1	-	-
	Nan Balimo	1	1	-
	Kampung Jawa	-	1	-
	Laing	-	-	-
	KOTA SOLOK	3	4	7

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan dengan jumlah 7 kasus yang terjadi 3 kasus pada status belum kawin dan 4 kasus yang sudah kawin/ menikah.

Tabel 8.3
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	LUBUK SIKARAH	1	-	-	-	-	1
	Tanah Garam	-	-	-	-	-	1
	VI Suku	-	-	-	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-	-	-	-
	IX Korong	-	-	-	-	-	-
	KTK	-	-	-	-	-	-
	Aro IV Korong	1	-	-	-	-	-
	Simpang Rumbio	-	-	-	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	2	-	2	-	1	-
	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-
	PPA	-	-	1	-	-	-
	Tanjung Paku	1	-	-	-	-	-
	Nan Balimo	-	-	1	-	1	-
	Kampung Jawa	1	-	-	-	-	-
	Laing	-	-	-	-	-	-
	KOTA SOLOK	3	-	2	-	1	1

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut menurut jenis kekerasan dengan jumlah 7 kasus yang terjadi, yang tertinggi kekerasan fisik 3 kasus pada tahun 2021

Tabel 8.4
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
Tahun 2021

No	Kecamatan	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	LUBUK SIKARAH	-	-	2
	Tanah Garam	-	-	1
	VI Suku	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-
	IX Korong	-	-	-
	KTK	-	-	-
	Aro IV Korong	-	-	1
	Simpang Rumbio	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	-	1	3
	Koto Panjang	-	-	-
	PPA	-	-	1
	Tanjung Paku	-	1	-
	Nan Balimo	1	-	1
	Kampung Jawa	-	-	1
	Laing	-	-	-
	KOTA SOLOK	1	1	5

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut tempat kejadian dengan jumlah 7 kasus yang terjadi, yang tertinggi terjadi di tempat lainnya sebanyak 5 kasus.

Tabel 8.5
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan Dan Reintegrasi
1	LUBUK SIKARAH	2	1	-	1	-
	Tanah Garam	1	-	-	-	-
	VI Suku	-	-	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-	-	-
	IX Korong	-	-	-	-	-
	KTK	-	-	-	-	-
	Aro IV Korong	1	1	-	1	-
	Simpang Rumbio	-	-	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	5	1	-	3	-
	Koto Panjang	-	-	-	-	-
	PPA	1	-	-	-	-
	Tanjung Paku	1	1	-	1	-
	Nan Balimo	2	-	-	2	-
	Kampung Jawa	1	-	-	-	-
	Laing	-	-	-	-	-
	KOTA SOLOK	7	2	-	4	-

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan dari 7 kasus yang diajukan, 2 kasus mendapatkan pelayanan kesehatan dan 4 kasus mendapatkan bantuan hukum.

Tabel 8.6
Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2021

No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban						
		Orang Tua		Keluarga		Suami		Lainnya
		L	P	L	P	L	P	
1	LUBUK SIKARAH	-	-	-	-	-	-	2
	Tanah Garam	-	-	-	-	-	-	1
	VI Suku	-	-	-	-	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-	-	-	-	-
	IX Korong	-	-	-	-	-	-	-
	KTK	-	-	-	-	-	-	-
	Aro IV Korong	-	-	-	-	-	-	1
	Simpang Rumbio	-	-	-	-	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	-	-	-	-	1	-	4
	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-	-
	PPA	-	-	-	-	-	-	1
	Tanjung Paku	-	-	-	-	-	-	1
	Nan Balimo	-	-	-	-	1	-	1

	Kampung Jawa	-	-	-	-	-	-	1
	Laing	-	-	-	-	-	-	-
3	KOTA SOLOK	-	-	-	-	1	-	6

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 7 orang. Dapat dilihat dari hubungan keluarga dengan korban 1 orang pelaku adalah suami korban dan 6 orang adalah pelaku lainnya